

PENDELEGASIAN-PELANTIKAN-PPDP

2020

Kpt KPU 232/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020

PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KEPADA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Abstrak :

- Sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 14 PKPU No 6 Tahun 2020 mengenai pemilihan kepala daerah lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019, bahwa pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dilaksanakan secara tatap muka dengan mendelegasikan wewenang kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara, maka KPU menetapkan Keputusan mengenai Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang; Memberikan kewenangan melakukan pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020; Pelantikan Petugas Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dilakukan secara serentak pada tanggal 14 Juli 2020 mulai pukul 13.00 WIB, bertempat di masing-masing kantor Desa/ Kelurahan di wilayah Kabupaten Blitar; Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

Catatan:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2020
- Lampiran : 2 halaman